



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# **BUKU SAKU**

**PROSES PERIZINAN  
PERUSAHAAN  
PENGENDALIAN  
VEKTOR DAN BINATANG  
PEMBAWA PENYAKIT  
KBLI: 81290**

**DIREKTORAT SURVEILANS DAN  
KEKARANTINAAN KESEHATAN  
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

**Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI**

571.986

Ind

b

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal  
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
**Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian  
Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit KBLI : 81290.—**  
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.2022

1. Judul I. HEALTH CARE SECTOR
- II. PEST CONTROL
- III. DISEASE RESERVOIR
- IV. DISEASES VECTORS
- V. ZONOSSES - PREVENTION AND CONTROL

571.986

Ind

b



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# **BUKU SAKU**

## **PROSES PERIZINAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT KBLI: 81290**

**DIREKTORAT SURVEILANS DAN  
KEKARANTINAAN KESEHATAN  
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**



# **BUKU SAKU PROSES PERIZINAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT**

Kementerian Kesehatan RI  
Direktorat Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit  
Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan  
Kesehatan  
Jakarta, 2022

## **Pembina**

Direktur Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit

## **Pengarah**

Direktur Surveilans dan Kekarantinaan  
Kesehatan

## **Penulis & Kontributor**

Ketua : Dr. Suwito, SKM, M.Kes  
(Ketua Tim Kerja Pengendalian Vektor)  
Sekretaris : Dr. Drh. Sugiarto, M.Si

Anggota :

1. Iwan Kurniawan, SH, MH
2. dr. Iqbal Djakaria
3. Dewi Nurul Triastuti, SKM, SH
4. dr. Sorta Rosnili, M.Sc
5. Yahidin Selian, SKM, M.Sc

Diterbitkan Oleh :  
Kementerian Kesehatan RI



Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR DIREKTUR SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN**



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit untuk KBLI: 81290.

Standar KBLI ini mengatur kegiatan penyedia jasa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada lingkungan tempat tinggal/ permukiman, tempat usaha/kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, industri, serta moda transportasi seperti kapal, pesawat terbang, kereta api, dan bus.

Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit diharapkan dapat menjadi

pegangan atau panduan proses perizinan berusaha bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit bagi petugas di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan pelaku usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Jakarta,      Oktober 2022  
Direktur Surveilans dan Kekejarantinaaan  
Kesehatan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H.A.', with a horizontal line extending to the right and a small dot below it.

**dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM**

## **KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**



Indonesia merupakan Negara tropis berbentuk kepulauan, merupakan daerah yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan ujung tombak dalam pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik.

Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, mengamatkan bahwa

pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dibutuhkan peran serta masyarakat, termasuk peran serta dunia usaha *pest control* atau perusahaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Saya berharap dengan terbitnya Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit ini, akan menjadi panduan dan dapat mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha serta menjadi panduan kegiatan verifikasi dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Jakarta,      Oktober 2022  
Direktur Jenderal P2P,



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR DIREKTUR SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN .....</b>	<b>5</b>
<b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT .....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	11
B. Dasar Hukum .....	14
C. Tujuan .....	15
D. Istilah dan Definisi.....	15
<b>BAB II PERIZINAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT .....</b>	<b>9</b>

A. Kode dan Judul KBLI .....	17
B. Deskripsi KBLI .....	17
C. Ruang Lingkup .....	18
D. Wilayah Pelayanan .....	18
E. Pelaku Usaha .....	19
F. Skala Usaha .....	19
G. Pelayan dan Standar Pelayanan .....	19
H. Tingkat Risiko dan Dokumen Perizinan Berusaha .....	20
I. Persyaratan .....	21
J. Kewenangan .....	30
K. Jangka Proses Perizinan .....	31
L. Masa Berlaku Perizinan .....	32
M. Kewajiban Sebelum dan Setelah Memberikan Pelayanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit .....	32
N. Pengawasan .....	33
<b>BAB III Penutup .....</b>	<b>37</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengendalian vektor bertujuan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga tidak menimbulkan penularan penyakit pada manusia. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit membutuhkan peran serta masyarakat, salah di antaranya adalah peran *pest control*. Perusahaan pengendali vektor dan binatang pembawa penyakit atau *Pest control* mempunyai peran strategis dalam rangka mendukung lingkungan yang aman bebas vektor dan binatang pembawa penyakit. Sebagaimana kita ketahui bawah wilayah tropis merupakan tempat yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan vektor. Sehingga peran *pest control* akan sangat

luas sekali, tidak hanya di tempat tinggal/permukiman, tetapi juga di tempat usaha/kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, industri dan moda transportasi seperti kapal, pesawat terbang, kereta api dan bus.

Kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan kegiatan dengan risiko menengah-tinggi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyatakan bahwa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan salah satu jenis perizinan berusaha subsektor kesehatan. Perizinan berusaha pengendalian vektor dan

binatang pembawa penyakit mempunyai tingkat risiko menengah tinggi, sehingga membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Perizinan berusaha untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar Pengendalian Vektor dan binatang pembawa penyakit menggunakan sistem OSS (*online single submission*).

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, terdapat 41 Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, salah satu di antaranya adalah standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, baik di wilayah kerja kabupaten/ kota maupun wilayah kerja pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat Negara.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

## C. Tujuan

Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit merupakan pegangan atau panduan proses perizinan berusaha bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit bagi petugas di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan pelaku usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

## D. Istilah dan Definisi

1. OSS (*On-line Single Submission*) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Vektor adalah adalah *Arthropoda* yang dapat menularkan, memindahkan, dan/ atau menjadi sumber penular penyakit.
3. Binatang Pembawa Penyakit adalah binatang selain *Arthropoda* yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
4. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan vektor dan binatang pembawa penyakit.
5. Standar Baku Mutu Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada vektor dan binatang pembawa penyakit yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

## **BAB II**

# **PERIZINAN PERUSAHAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT**

### **A. Kode dan Judul KBLI**

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah 81290 dengan judul KBLI Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya.

### **B. Deskripsi KBLI**

Kelompok KBLI 81290 mengatur kegiatan usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada lingkungan tempat tinggal/ permukiman, tempat usaha/kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, industri, serta moda transportasi seperti kapal, pesawat terbang, kereta api dan bus.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit meliputi lingkungan tempat tinggal/ permukiman, tempat usaha/ kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, industri, serta moda transportasi seperti kapal, pesawat terbang, kereta api dan bus.

### **D. Wilayah Pelayanan**

Wilayah pelayanan usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, meliputi :

1. Pengendalian bektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah kabupaten/kota.
2. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat Negara.

## **E. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah badan usaha yang bergerak di bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

## **F. Skala Usaha**

Usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dapat dilakukan oleh seluruh skala usaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar.

## **G. Pelayanan dan Standar Pelayanan**

Pelayanan usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu :

1. pemeriksaan habitat perkembangbiakan dan pengukuran kepadatan populasi vektor dan binatang pembawa Penyakit
2. pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

Adapun standar pelayanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 50 tahun 2017.

## **H. Tingkat Risiko dan Dokumen Perizinan Berusaha**

Kegiatan penendalian vektor dan binatang pembawa penyakit mempunyai tingkat risiko Mengengah-Tinggi, sehingga usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit memerlukan dokumen perizinan berusaha berupa :

1. Nomor Izin Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar.

## **I. Persyaratan**

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, sebagaimana tertuang di dalam sistem OSS, yaitu :

### **1. Administrasi Umum**

- Perusahaan di bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- Memiliki izin operasi dari otoritas bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat Negara (khusus pelaku usaha yang bekerja di pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat Negara).

### **2. Sarana dan Prasarana**

- a. Memiliki tempat usaha/ruangan usaha
  - Ruangan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) bagian,

yaitu bagian penyimpanan pestisida, bagian penyimpanan bahan dan peralatan, dan bagian untuk diskusi/istirahat

- Ruang bagian penyimpanan bahan dan peralatan serta ruang diskusi/istirahat bebas dari aroma atau kontaminasi pestisida
- Ruang penyimpanan pestisida dilengkapi dengan kamar mandi, wastafel, dan toilet tersendiri
- Ruang harus mudah dibersihkan dan selalu berada dalam kondisi bersih, terawat, serta tahan terhadap proses pembersihan, bahan pembersih, dan desinfektan yang digunakan berulang kali
- Ruang tidak boleh

terdapat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; dan 6) ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik.

b. Memiliki peralatan dan bahan

- 1) Peralatan dan bahan pemeriksaan habitat dan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit, paling sedikit meliputi:
  - kaca pembesar/*lup/magnifier*
  - mikroskop *stereo*
  - mikroskop *compound*
  - *chloroform*
  - aspirator
  - jaring penangkap nyamuk
  - *ovitrap/larvitrap*
  - perangkap cahaya
  - perangkap tikus
  - perangkap kecoa
  - termometer minimum-maksimum

- termometer air
  - *sling hygrometer*
  - *salinity Spectrometer*
  - pH indikator
  - anemometer
  - altimeter
  - *lensatic compass*
- 2) Bahan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, paling sedikit meliputi:
- a) Pestisida Pestisida yang digunakan untuk Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit paling sedikit meliputi:
- pestisida/larvasida golongan Organofosfat (OP)
  - pestisida golongan Karbamat
  - pestisida golongan Piretroid (SP)

- larvasida *Insect Growth Regulator* (IGR)
  - larvasida biologi
  - repelan.
- b) Pestisida yang digunakan harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida Kementerian Pertanian.
- 3) Peralatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit paling sedikit meliputi:
- mesin pengkabut dingin (*ultra low volume/ULV*)
  - mesin pengkabut panas (*hot fogger/ mesin fogging*)
  - mist-blower bermotor
  - spray-can (*compression sprayer*)
  - space spray
  - larvitrap.

- 4) Alat Pelindung Diri (APD) pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit paling sedikit meliputi:
  - sepatu boot
  - sepatu kanvas
  - baju terusan lengan panjang dan celana panjang (*coverall*)
  - topi
  - sarung tangan
  - apron/celemek
  - pelindung muka
  - masker
- 5) Peralatan yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

### 3. SDM

Struktur Organisasi SDM usaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit paling sedikit mempunyai tenaga penanggung jawab dan tenaga pelaksana lapangan.

- a. Penanggung jawab paling sedikit memiliki kualifikasi:
  - Tenaga Entomolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Lingkungan yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang entomologi kesehatan berdasarkan sertifikasi pelatihan pemerintah dan/atau organisasi profesi entomologi kesehatan
  - Memiliki surat rekomendasi praktik dari organisasi profesi entomologi kesehatan.
- b. Tenaga pelaksana lapangan paling sedikit memiliki kualifikasi:
  - Paling rendah pendidikan SMP/ sederajat
  - Memiliki sertifikasi pelatihan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diselenggarakan pemerintah dan/atau organisasi profesi entomologi kesehatan

#### **4. PNBP/PAD**

- a. Bukti pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) (khusus usaha di wilayah kabupaten/kota).
- b. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (khusus usaha di pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara).

#### **5. Persyaratan lainnya**

- a. Dokumen standar :
  - Terdapat dokumen standar pelaksanaan pemeriksaan habitat perkembangbiakan dan pengukuran kepadatan populasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
  - Tersedia dokumen standar pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
  - Ketersediaan dokumen

standar baku mutu Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

- Ketersediaan dokumen/laporan hasil kegiatan pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan
- b. Dokumen Standar Operasional Prosedur :
  - Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) perencanaan
  - Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) pengelolaan
  - Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) komunikasi pelanggan
  - Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) audit internal usaha secara berkelanjutan

- Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi
- Memiliki dan menerapkan dokumen prosedur (SOP) efektifitas penerapan sistem manajemen usaha

## **J. Kewenangan**

Kewenangan perizinan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dikelompokkan menjadi kewenangan verifikasi dokumen dan kewenangan persetujuan usaha.

1. Kewenangan Verifikasi Dokumen
  - Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota bagi usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah Kabupaten/ Kota.
  - Kantor Kesehatan Pelabuhan bagi usaha pengendalian vektor dan

binatang pembawa penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara dan lintas batas darat Negara

2. Kewenangan Persetujuan Usaha
  - DPTSP Kabupaten /Kota bagi usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah Kabupaten/ Kota
  - Direktorat Surveilans dan Kekarantinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan bagi usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara dan lintas batas darat Negara

## **K. Jangka Proses Perizinan**

Proses perizinan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di dalam sistem OSS, untuk verifikasi dokumen dan persetujuan dokumen selama 20 hari kalender.

## **L. Masa Berlaku Perizinan**

Masa berlaku Sertifikat Standar Usaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit selama tiga tahun. Setelah itu harus diperpanjang kembali.

## **M. Kewajiban sebelum dan setelah memberikan pelayanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit**

1. Sebelum memberikan pelayanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pelaku usaha berkoordinasi dengan penanggung jawab wilayah kerja setempat
  - berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota apabila bekerja di wilayah kabupaten/ kota
  - berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan apabila bekerja di wilayah pelabuhan,

Bandar udara dan pos lintas batas darat Negara.

2. Setelah memberikan pelayanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pelaku usaha melaporkan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota apabila bekerja di wilayah kabupaten/kota
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada kantor kesehatan pelabuhan apabila bekerja di wilayah pelabuhan, Bandar udara dan pos lintas batas darat Negara.

## **N. Pengawasan**

1. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) sesuai dengan kewenangannya.

2. Tenaga pengawas kesehatan harus memiliki kompetensi di bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit yang diperoleh melalui pelatihan.
3. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
4. Pengawasan terhadap perizinan berusaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dilakukan dalam bentuk pengawasan rutin dan pengawasan insidental.
5. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
  - a. Laporan pelaku usaha terkait hasil pelaksanaan usaha yang dikirimkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- b. Inspeksi lapangan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar serta pembinaan baik secara langsung maupun virtual dan dapat dilakukan sewaktu-waktu (insidental) jika diperlukan atau terdapat laporan pengaduan masyarakat.
6. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat.
  7. Saluran Pengaduan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan kantor kesehatan pelabuhan sesuai kewenangannya melalui hotline, nomor telepon, media sosial, dan/ atau surat elektronik.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Tujuan diterbitkannya Buku Saku Proses Perizinan Perusahaan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit adalah sebagai pegangan atau panduan proses perizinan berusaha bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit bagi petugas di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan pelaku usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Oleh karena itu, diharapkan semua petugas verifikasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat menjadikan Buku Saku ini sebagai pegangan dan panduan dalam melakukan verifikasi dokumen perizinan yang ada di sistem OSS. Demikian juga, untuk kelancaran penerbitan Sertifikat Standar

Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit diharapkan semua pelaku usaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dapat menjadikan Buku Saku ini sebagai pendoman dan panduan dalam *upload* dokumen perizinan di sitem OSS.

## CATATAN

